

# PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF

## Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang

**Junaidi**

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

**Kamasarudin**

Alumni Universitas Islam Indragiri Tembilahan

### **Abstrak**

*Di lapangan, banyak ditemukan dimana tanah telah diwakafkan kepada penerima wakaf (nadzir) digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan setiap saat tanah tersebut dapat diambil. Hal ini dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri. FeYang menjadi pertanyaan dalam studi inia adalah bagaimana pelaksanaan tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditinjau dari Hukum Islam? Studi ini dilakukan di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:*

- 1)Pelaksanaan wakaf di Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut rukun dan syarat sudah sah. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Adanya orang yang mewakafkan, adanya nadzir yaitu orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Ada harta benda yang diwakafkan. Selanjutnya adanya ikrar wakaf. Adanya tujuan harta yang diwakafkan dan ada jangka waktu wakaf.*
- 2)Penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut Undang-*

*Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ditinjau dari hukum Islam di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan secara musyawarah, musyawarah dilakukan biasanya di masjid. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah barulah dibawa keranah hukum.*

**Kata Kunci:** Wakaf, Sengketa Wakaf, Wakaf Tanah

**W**akaf adalah salah satu konsep pemberian harta yang terdapat di dalam Islam. Konsep ini juga adalah berlandaskan konsep sedekah. Wakaf juga merupakan salah satu sarana untuk membangun ekonomi masyarakat, apalagi di Indonesia, wakaf sangat dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada digaris kemiskinan.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf yang bersal dari hukum Islam ternyata bisa diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu diberbagai daerah di Nusantara ini. Praktik mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk peribadatan sosial seperti masjid, sekolah, mushallah, madrasah, makam, telah dilaksanakan bangsa Indonesia sejak dahulu, begitu pula perwakafan barang-barang bergerak juga telah dilaksanakan seperti dalam pasal 16 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 41/2004 benda bergerak meliputi: kendaraan, uang, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa logam mulia dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari perantaraan hal itu sendiri yaitu sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan

---

<sup>1</sup> Pasal 16 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

pendidikan, tempat kegiatan kesehatan, tempat kegiatan ibadah dan lain-lain. Untuk memperoleh tanah di atas, dapat diperoleh dengan cara jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hibah dan dapat diperoleh juga dengan jalan wakaf. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga wakaf tanah menjadi ibadah sosial yang berkaitan dengan keagrariaan. Oleh karena itu, wakaf tanah terikat aturan dengan hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional.

Adanya praktik pelaksanaan wakaf ini terutama terlihat di daerah-daerah Islam sangat berpengaruh, terdapat banyak benda wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum, terutama yang berhubungan dengan peribadatan dan pengembangan agama. Bahkan karena pentingnya peranan wakaf dan banyaknya harta wakaf, sehingga perlu dibentuk badan khusus yang mengurus perwakafan tersebut, baik wakaf tanah maupun barang bergerak lainnya.

Tradisi wakaf di Indonesia merupakan kelanjutan tradisi wakaf umat Islam yang telah menetapkan wakaf sebagai salah satu komponen penting, "*Baitul mal*" sebagai sumber kesejahteraan umat. Wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima hampir semua wilayah nusantara yang disebut dengan istilah Belanda "*vrome stichting*," Artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad.<sup>2</sup>

Sebagaimana institusi keagamaan Islam lainnya, betapa besar potensi wakaf di Indonesia, namun sampai dewasa ini belum maksimal dikelola. Dalam kaitan dengan keterpurukan ekonomi nasional dewasa ini, mencari solusi dengan memberdayakan potensi wakaf, merupakan sebuah tuntunan zaman. Untuk itu, membangun kesamaan persepsi dan selanjutnya dengan payung hukum yang sama pula perlu aksi untuk menjadikan potensi wakaf sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru Indonesia ke depan.

---

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 80

Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang kebanggaan masyarakat Islam. Adapun data harta wakaf di Indonesia adalah berupa tanah yang tidak diproduktifkan. Menurut data Departemen Agama tahun 2003 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m<sup>2</sup> yang mayoritas belum dikelola secara produktif dan sebelum menjadi sumber ekonomi.<sup>3</sup>

Wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif dan strategis untuk dikelola secara produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan syari'at Islam yang dikoordinir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Seperti yang *pertama*, menitipkan hasil di bank Islam agar dapat berkembang. *Kedua*, melalui *wizaratu Auqaf*, badan Wakaf berpartisipasi dalam memberikan bank-bank Islam dan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan. *Ketiga*, memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara memelihara lembaga-lembaga perekonomian bekerjasama dengan berbagai perusahaan. *Keempat*, membeli saham dan oblikasi perusahaan-perusahaan penting. Dan berdasarkan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meniggalkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Pemanfaat tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan kepribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukkan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasikan secara optimal.

---

<sup>3</sup> Zaim Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis*, (Yogyakarta:Delokomotif, 2012), h. 65

Untuk itu kondisi wakaf saat ini perlu mendapatkan perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban dalam menjalankan syari'at Islam yang berupa hukum dunia tersebut adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Tujuan peraturan ini adalah menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V pasal 42 sampai pasal 46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 42 berbunyi:

Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntukannya.

Pada pasal 34 ayat (1) dan (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.

Oleh karena itu perlu adanya berbagai upaya agar PP mengenai perwakafan ini dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat, antara lain dengan mengadakan pengkajian hukum dibidang tersebut.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Di Desa Nusantara Jaya kecamatan Keritang menurut

pengamatan penulis terlihat dua permasalahan yang terjadi pada tanah yang diwakafkan digugat kembali oleh ahli waris, hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan bukti dari ahli waris kepada nadzir. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya sosialisasi tentang pengelolaan tanah wakaf dari pemerintah setempat, dampak yang akan diterima apabila tanah wakaf tidak dikelola, kesejahteraan masyarakat khususnya ekonomi masyarakat Islam belum dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini akan berakibat fatal apabila ekonomi masyarakat Islam dikemudian hari sangat memperhatikan.

Sangat banyak sekali ditemukan dimana tanah wakaf yang telah diwakafkan kepada penerima wakaf (nadzir) digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan setiap saat tanah tersebut dapat diambil. Hal ini dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Jika sudah terjadi demikian maka nadzir tidak dapat melakukan apa-apa dalam upaya mempertahankan tanah wakaf itu.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang: *Wakaf*, diharapkan ada angin segar untuk segera mengoptimalkan dan meningkatkan lembaga perwakafan serta menyelesaikan problematika perwakafan yang masih terjadi. Tentunya ditambah dengan adanya kerjasama dan bantuan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pendayagunaan wakaf dan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang tertunda. Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan yang ingin teliti dalam studi ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang?

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Studi lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.”<sup>4</sup> Penelitian yang penulis

---

<sup>4</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28

lakukan ini digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono bahwa “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau orang lain.<sup>5</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari pengurus dan pengelola wakaf di desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang. Data skunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain berupa data kepustakaan tentang pelaksanaan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf. Adapun reseponde ditentukan dengan teknik *purposive sample*, adapun responden dalam penelitian ini adalah pengurus dan pengelola wakaf di desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang yang berjumlah 8 orang.

### **Gambaran Umum Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang**

Secara adminitratif Desa Nusantara Jaya termasuk dalam Wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir Privinsi Riau dan terletak di bagian selatan kecamatan keritang merupakan salah satu yang memiliki potensi ekonomi dan didukung oleh infrastruktur dan di dukung oleh akses jalan darat dan terletak berada di tempat strategis. Desa Nusantara Jaya dilihat secara umum keadaan merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan luas yang dialiri oleh sungai Indragiri dengan beberpa anak sungai<sup>6</sup>

Desa Nusantara Jaya berdiri pada tahun 2007 yang mana sebelum berdiri desa Nusantara Jaya merupakan bagian dari kecamatan Seberida dan dengan berdirinya desa Nusantara Jaya ini sebagai desa baru maka

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2010), h. 308

<sup>6</sup>Pemerintahan Desa Kota Seberida, *Profil desa Kota Baru Seberida*, h, 13.

diberilah nama desa ini yaitu desa Nusantara Jaya. Dari tahun 2007 samapi tahun 2016 atau sudah 8 tahun masih tetap dengan nama. Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Proponsi Riau<sup>7</sup>

Kehidupan beagama di Desa Nusantara Jaya 96 % memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beagama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik, pada bidang budaya ini masyarakat Desa Nusantara Jaya yang sebagian besar suku melayu memiliki adat dan budaya melayu, menjaga dan menjujung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan udaya serta kearifan lokal pada setiap propesi pernikahan, khitanan, tahun baru Islam dan lain lain.<sup>8</sup>

Pada tanggal 14 juli tahun 1965 kabupaten Indragiri dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu kabupaten Indragiri hulu dan Kabupaten Indra Giri Hilir dan Desa Nusantara Jaya yang dulunya merupakan wilayah dari kecamatan Seberida dengan berdirinya Kabuapten Indragiri Hilir ini Desa Nusantara Jaya masuk kedalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang kemudian menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Keritang.

### **Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Desa Nusantara Jaya**

Adanya perwakafan tanah merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek social yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan islam, baik untuk ibadah mahdhoh, yaitu yang berhubungan dengan ibadah-ibadah khusus (masjid, mushola, langgar,dan lain-lain), dan untuk ibadah ‘ammah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (bidang social, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan politik, dan lain-lain).

---

<sup>7</sup> Pemerintahan Desa Kota Seberida, *Profil desa Kota Baru Seberida*, h, 13.

<sup>8</sup> *Ibid.*



Bentuk partisipasi umat Islam dibidang perwakafan dengan adanya lembaga pengelolaan wakaf (nadzir) sangat besar artinya dalam pembangunan bangsa secara mental spiritual. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercatum dalam GBHN yaitu terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu wakaf dapat memecahkan problem sosial, membentuk harga diri, dan solidaritas sosial.<sup>9</sup>

Oleh karena itu perlu suatu upaya pemberdayaan wakaf secara berkesinambungan dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai tujuan optimal. Mengingat wakaf perbutan hukum yang telah hidup dan dilaksanakan masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, hanya saja pada Undang-undang tersebut memberikan alternative penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mengenai sengketa tanah wakaf di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang pemakaman di parit Makmur, yang mewakafkan tanah yaitu:

**Pertama**, H. Makding dan sebagai nazir Baharman, permasalahan wakaf tanah pemakaman di parit Makmur. Kronologis permasalahan yang terjadi, sengketa bermula ketika keluarga Bapak Tamrin yang merupakan sepupu dari anak H. Makding akan dikebumikan di tanah pemakaman wakaf dari H. Makding. Sesampainya jenazah tersebut ke pemakaman terjadilah peristiwa yang kurang baik, anak dari wakif yaitu Jasri dating dengan beberapa orang membawa senjata tajam dan melarang dilakukannya pemakaman, sambil berkata “Ini tanah bapak saya, saya tidak ikhlas kalau keluarga kamu dimakamkan disini”. Akibat peristiwa tersebut terjadilah perkelahian, untungnya dapat dileraikan oleh tokoh masyarakat setempat.

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hal. 3

*Kedua*, Permasalahan wakaf tanah masjid di parit Sederhana yang mewakafkan adalah Cik Latif dan nazir adalah Fakhrudin. Kronologis permasalahan yang terjadi, setelah berdiri masjid seluruh pengurus masjid dilakukan oleh anak-anak Cik Latif, sehingga sebagian masyarakat banyak yang kurang senang. Sebagian besar masyarakat enggan melakukan ibadah dimasjid tersebut, dan enggan memberikan sedekah hasil buah kelapa untuk pembangunan masjid. Permasalahan yang timbul adalah tanah merupakan tanah wakaf tetapi yang mengurus masjid tersebut dilakukan oleh anak-anak wakif.

Adapun penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang yaitu:

1. Penyelesaian tanah wakaf H. Makding dan sebagai nazir Baharman dapat diselesaikan dengan melakukan musyawarah, dipanggilah ahli waris yang mewakafkan tanah, pihak yang bersengketa, diberikan penjelasan tentang perwakafan, cara pengurusan tanah wakaf dan dicarikan solusi.
2. Penyelesaian wakaf tanah masjid di parit Sederhana yang mewakafkan adalah Cik Latif dan nazir adalah Fakhrudin dapat diselesaikan dengan dilakukan musyawarah, dipanggil keluarga yang mewakafkan tanah, kepala desa, RT, RW dan pegawai Kantor KUA, masyarakat setempat didudukan permasalahan wakaf dan dilakukan penyusunan pengurus masjid yang sesuai dengan kemaslahatan umum.

Sengketa tanah dilakukan secara musyawarah, seperti yang terdapat dalam pasal pasal 62 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Jadi dalam hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah, baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui Pengadilan Agama.

Adapun penyelesaian sengketa perwakafan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama, pasal 49 yang menyebutkan, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 tersebut, apabila subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk sekaligus memutus sengketa tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 sebagai berikut:

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.

Pengajuan tuntutan kepengadilan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanya kepastian hukum, pengadilan sebagai tempat terakhir bagi pencari

keadilan dan dianggap memberikan suatu kepastian hukum karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Sebagaimana disinggung di muka bahwa tampaknya pelaksanaan wakaf ini tidak bisa dipisahkan dengan lembaga peradilan. Hal ini wajar sebab, wakaf adalah menyangkut harta benda yang terkait dengan kepemilikan seseorang. Di samping itu, dalam pengelolaannya juga rawan dengan kesalahan atau bahkan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Berdasarkan keterangan dan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan secara musyawarah, musyawarah dilakukan biasanya di masjid. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah barulah dibawa keranah hukum.

## **Kesimpulan**

Dari penelitian tentang pelaksanaan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditinjau dari Hukum Islam Studi kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan wakaf di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang menurut rukun dan syarat sudah syah walaupun secara administrasi belum sesuai dengan persepektif hukum Islam. Hal ini beberapa hal sebagai berikut: Adanya orang yang mewakafkan, adanya nadzir yaitu orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Ada harta benda yang diwakafkan. Selanjutnya adanya ikrar wakaf. Adanya tujuan harta yang diwakafkan dan ada jangka waktu wakaf.
2. Penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ditinjau dari hukum Islam di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang dilakukan secara musyawarah, musyawarah dilakukan biasanya di masjid. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah barulah dibawa keranah hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Athoillah, Mohamad. 2014. *Hukum Wakaf*, Bandung:Yrama Widya.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Ekonomi Islam*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur Ashori, Abdul, 2008. *Hukum Islam Dan Perkembngannya Di Indonesia*, Jogjakarta: Kreasi Total Media.
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Wakaf Dan Zakat*, Surabaya: Al Ikhlas.
- K. Lubis, Suhrawardi. 2010. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfudh, Sahal. 2005. *Solusi Problema Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Nu Jawa Timur.
- Margiono, 2013. *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti* Perpustakaan Nasional.
- Moh, Nazir. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghlia Indonesia.
- Mulyani. "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Salatiga, Surakarta" *Skripsi SI Fakultas Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.
- Suryana, A Toto. 1997. *Pendidikan Agamaislam*, Bandung:Tiga Mutiara.
- Tunggal, Hadi Setia, 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarata: Harvarindo.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Garafika.
- Yunus, Muhamad,1989. *Kamus Arab Indonesia Hidakarya Agung*: Jakarta:

